

Peran Skema Opsen Pajak (Piggyback Tax System) Dalam Penguatan Desentralisasi Fiskal

Danandjaja Rosewika Toriq Budihardja^{1*} · Agnesya Maharani¹ ·
Nayya Sheptia Putri¹

Accepted: 07/05/2024
Volume 9, Nomor 1, 2025
© The Author(s) 2025

Abstract

The implementation of fiscal decentralization in Indonesia has still not been optimal since the enactment of UU 25/1999 which only became formally effective in 2001. Therefore, the government needs to optimize fiscal decentralization which is now proposed in UU 1/2022 (UU HKPD), namely the implementation of a tax opportunity scheme (piggyback tax system). This research aims to describe how the tax opportunity scheme plays a role in strengthening regional financial capacity and compare it with the existing scheme in UU 28/2009 (UU PDRD). This research uses normative juridical methods through literature study and data analysis using comparative studies. This research concludes that the tax opportunity scheme increases regional independence and accelerates district/city revenues which have previously been received from the province in the form of periodic profit sharing, into direct transfers to each Regional General Cash Account. The implementation of the opportunity scheme relatively does not increase the burden on taxpayers. This opsen scheme eliminates the gap in collection between the provincial government and the distribution of revenue sharing from the province to the districts/cities.

Keywords Fiscal Decentralization · Local Tax · Piggyback Tax System · Tax Administration

✉ Corresponding Author
4121220024_jaja@pknstan.ac.id

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222, Indonesia



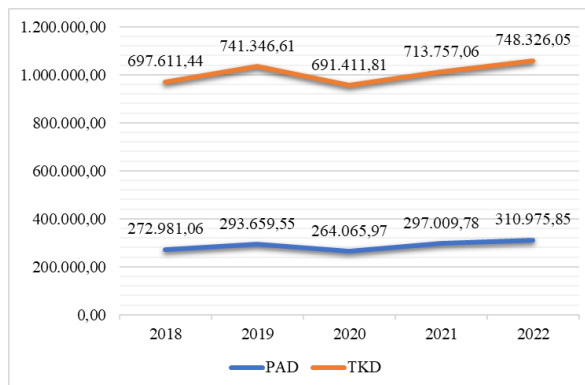
1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik desentralisasi fiskal pada dasarnya telah dilakukan di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, baru efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 ketika Indonesia secara formal telah menjalankan desentralisasi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019; Pradana et al., 2023). Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian dan menambah *sense of belonging* daerah terhadap sumber daya-sumber daya yang dimiliki, sehingga daerah dapat mengelolanya dengan lebih maksimal. Terkait dengan realisasinya, desentralisasi fiskal telah mengalami beberapa perkembangan dalam dua dekade pelaksanaannya.

Salah satu masalah utama terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal saat ini adalah masih kurangnya kemandirian daerah dan tingginya dependensi terhadap dana transfer Pemerintah Pusat (Awani & Hariani, 2021). Idealnya, pemerintah daerah harus melaksanakan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan jumlah penerimaan yang mereka dapatkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Novalistia, 2016). Artinya, semakin besar proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah dalam postur APBD, semakin baik pula pengelolaan sumber daya daerah tersebut. Namun, kenyataannya pada praktik pengelolaan keuangan daerah sering ditemukan fenomena lebih rendahnya proporsi PAD dalam postur APBD dibanding penerimaan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat (Saraswati & Nurharjanti, 2021).

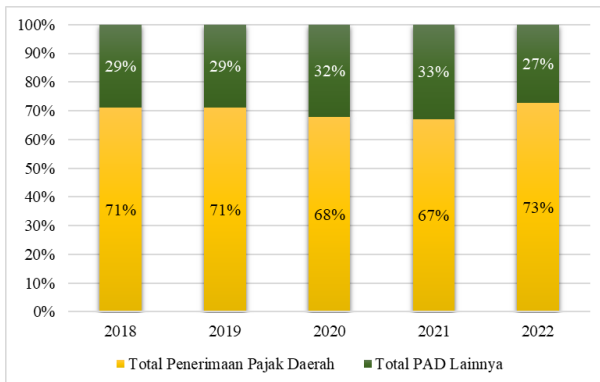
Gambar 1. Perbandingan Realisasi PAD dan TKD dalam APBD



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, PAD dan TKD dari 2018—2022 mengalami gap yang cukup jauh dan hal ini terjadi relatif konstan dari tahun ke tahun. Sementara, proporsi PAD dalam penerimaan daerah merupakan indikator dari kemandirian keuangan daerah (Novindriastuti & Purnomowati, 2020). Kondisi ini disebut dengan *flypaper effect* yang mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah relatif masih rendah (Saraswati & Nurharjanti, 2021a). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD sendiri memiliki komponen retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun instrumen PAD yang berkontribusi paling tinggi dan berpotensi adalah pajak daerah. Hal ini sesuai dengan data kontribusi komponen PAD kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun anggaran 2007–2013, yang menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, yaitu sebesar 36% dibandingkan sumber PAD lainnya. (Nasir, 2019).

Gambar 2. Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak dan PAD Lainnya terhadap PAD



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Gambar 2 menunjukkan realisasi penerimaan PAD dari tahun ke tahun yang didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang harus dipatuhi oleh wajib pajak sehingga pajak daerah dapat dikendalikan secara optimal oleh pemerintah (Pandelaki et al., 2021; Saraswati & Nurharjanti, 2021) Salah satu sumber pajak daerah yang



baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU HKPD adalah skema opsen (Shabrina, 2022). Opsen, menurut UU HKPD, adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Studi ini akan memeriksa penerapan skema opsen terhadap tiga pajak terutang: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai opsen pajak tersebut, masih banyak pihak yang kontra terhadap adanya skema opsen ini. Misalnya, *Acting Director* Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), meminta pemerintah untuk tidak menerapkan skema opsen, karena hal itu dinilai menyebabkan pungutan ganda yang membuat wajib pajak terbebani pajak kepada dua pihak, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Arief, 2021). Akan tetapi, pernyataan tersebut keliru karena justru dengan skema opsen pajak, proses penyaluran dana dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota akan lebih cepat. Hal ini terlihat dari adanya penurunan tarif efektif awal sehingga tarif efektif akhirnya akan sama, bahkan kurang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa besaran pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak tidak akan meningkat sebagai akibat dari pelaksanaan opsen oleh UU HKPD secara keseluruhan. (Shabrina, 2022). Pro dan kontra terhadap skema opsen pajak ini terjadi karena masih kurangnya informasi dan literatur terdahulu terkait skema opsen pajak sehingga memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat. Karena *fenomena gap* inilah, penulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengupas lebih dalam tentang skema opsen pajak, khususnya bagaimana dampak penerapan skema opsen pajak ini terhadap independensi keuangan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana skema opsen pajak memperkuat desentralisasi fiskal, khususnya kemandirian keuangan daerah dan untuk membandingkannya dengan skema sebelumnya. Kebaruan dari penelitian ini adalah simulasi perhitungan menggunakan skema opsen pajak dan perhitungan menggunakan persamaan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuktikan bahwa skema opsen relatif tidak menambah beban wajib pajak. Analisis ini dilakukan melalui metode yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan kajian informasi mengenai keuangan daerah yang menggunakan peraturan perundang-



undangan, seperti UU HKPD dan UU PDRD sebagai data sekunder penelitian. Selain itu, untuk mengungkap lebih lanjut perbandingan skema opsen pajak dengan skema pemungutan sebelumnya, digunakan studi komparatif melalui penghitungan contoh kasus untuk menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai bahan komparasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas tentang skema opsen dan menghapus stigma negatif tentang opsen di masyarakat.

2 KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada dasarnya, desentralisasi fiskal, bersama dengan otonomi daerah, bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah, terutama dalam hal sumber daya keuangan. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya seoptimal mungkin. (Christia & Ispriyarso, 2019; Novalistia, 2016). Untuk dapat menggali potensi tersebut, tentunya tiap daerah harus memiliki kemandirian dalam mengelola keuangannya. Kemandirian daerah dalam mengelola keuangan yang diimplementasikan melalui pelayanan, pertumbuhan ekonomi, serta Pembangunan daerah menjadi salah satu filosofi mendasar atas realisasi desentralisasi fiskal (Haryanto, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah hendaknya memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan sumber dayanya dalam meningkatkan PAD untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terwujud (Novindriastuti & Purnomowati, 2020).

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan komponen PAD yang sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Karena pajak ini berfungsi sebagai sumber utama penerimaan daerah, sumbangan terhadap pajak ini harus diutamakan. Semakin tinggi RKKD, biasanya dipengaruhi oleh rasio pajak daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2007). Selanjutnya,



kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri (Mahardika & Sri Artini, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan sebuah pernyataan bahwa pajak daerah meningkatkan kemandirian keuangan secara simultan. (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Selain itu, pajak daerah berkontribusi positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Meskipun berbagai faktor dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, pengaruh pajak daerah adalah yang paling signifikan karena kemandirian ini sepenuhnya bergantung pada kesadaran Wajib Pajak. (Nggilu dkk, 2016). Untuk itu, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kepatuhan pajak secara sukarela meningkat ketika wajib pajak merasa kebijakan terwujud dengan adil dan adanya manfaat perpajakan yang diterima (Anugrah & Fitriandi, 2022).

2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasi dan kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan dan pelayanan publik, disebut sebagai kemandirian keuangan daerah. (Awani & Hariani, 2021; DJPK, 2011). Besar dan kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan lain yang berasal dari sumber eksternal seperti transfer dari pemerintah pusat dan dana pinjaman menunjukkan kemandirian keuangan daerah. (Sumardjoko, 2019; Novindriastuti et al., 2020). Oleh karena itu, semakin besar nilai RKKD, semakin rendah dependensi daerah terhadap bantuan pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan begitu juga sebaliknya. (Novalistia, 2016). Formula yang digunakan untuk mengukur RKKD ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: (Sumardjoko, 2019)

Menurut Wandari dkk (2021), hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh nilai RKKD suatu pemerintahan. Tabel 1 menggambarkan hubungan antara RKKD dan pola hubungan keuangan pemerintah:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah



Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0–25%	Instruktif
Rendah	> 25–50%	Konsultatif
Sedang	>50–75%	Partisipatif
Tinggi	>75–100%	Delegatif

Sumber: (Runjung et al., 2022; Wandari et al., 2021)

2.3. Opsen

Opsen atau *piggyback tax* adalah pajak yang tarifnya ditetapkan dan dipungut secara lokal, dengan opsen membonceng pada basis pajak yang sudah ada (Yilmaz et al., 2012). Lebih lanjut, Yilmaz et al. (2012) menyatakan bahwa opsen adalah biaya tambahan pajak yang dipungut oleh satu jenis pemerintah, tetapi dikumpulkan oleh pemerintah lain (*piggybacking*). Maka dari itu, opsen atau *piggybacking* adalah alternatif yang paling menjanjikan dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal, yakni dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada daerah untuk memungut pajak. Kemudian, sistem ‘membonceng’ atau *piggybacking* ini mengurangi tekanan pada sistem transfer fiskal, sehingga daerah dapat mengenakan pajak kepada konstituennya dengan cara yang lebih fleksibel untuk memberikan manfaat bagi mereka (Rao & Singh, 2006).

Opsen, menurut UU HKPD, adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Menurut pasal 191 UU HKPD, ketentuan mengenai opsen mulai diberlakukan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya UU HKPD, yang berarti opsen baru akan dijalankan per 5 Januari 2025. Selaras dengan tujuan UU HKPD, tujuan dari skema opsen ini adalah untuk meningkatkan sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak daerah yang sebelumnya dibagihasilkan. Dalam jangka panjang, diharapkan penerimaan pajak daerah akan meningkat. Sistem ini menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah sebelumnya yang terdapat pada UU PDRD. Ketentuan terkait opsen ini diatur lebih lanjut dalam aturan turunan dari UU HKPD, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD). Adapun opsen dikenakan atas pokok pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



(BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikut adalah perincian terkait skema opsen:

Tabel 2. Tarif, Dasar Pengenaan, dan Jenis Opsen

Jenis Opsen	Tarif	Dasar Pengenaan	Dipungut Oleh
PKB	66%	PKB terutang	Pemerintah kabupaten/kota
BBNKB	66%	BBNKB terutang	Pemerintah kabupaten/kota
MBLB	25%	Pajak MBLB terutang	Pemerintah provinsi

Sumber: UU HKPD (diolah)

3 METODE PENELITIAN

Dalam menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berarti melakukan penelitian menyeluruh tentang literatur untuk mengkaji informasi dan data sekunder terkait keuangan daerah sebagai data untuk dipelajari melalui penelaahan peraturan dan literatur lain yang relevan dengan penelitian, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Atikah, 2022). Penelitian yuridis-normatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU HKPD dan peraturan turunan lainnya, jurnal-jurnal yang relevan, serta data terpercaya dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penelitian ini juga memeriksa dampak opsen pajak terhadap kemandirian daerah dengan menggunakan studi komparatif, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan alasan/variabel independen dari peristiwa yang terjadi (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini melakukan simulasi perhitungan menggunakan rumus perhitungan pajak daerah sebagaimana yang terdapat pada UU PDRD dan membandingkannya dengan perhitungan skema opsen pajak yang terdapat pada UU HKPD. Kemudian, hasil perhitungan akan dibandingkan menggunakan formula



sederhana, yaitu RKKD dan dilakukan penarikan kesimpulan. Dengan metode komparasi ini, peneliti mampu mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat penambahan opsen pada beberapa pajak daerah dibandingkan dengan skema pajak daerah sebelumnya.

4 HASIL PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan menyajikan contoh kasus untuk simulasi perhitungan pajak daerah dan opsen yang terutang. Untuk dapat memperoleh perbandingan total beban yang ditanggung wajib pajak sebelum dan setelah adanya opsen, penelitian ini akan menghitung pajak daerah dan opsen pajak yang terutang yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total beban wajib pajak. Selanjutnya, akan diberikan asumsi bagian pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen. Berikut adalah contoh kasus dan perhitungan pajak daerah dan opsen yang terutang, serta perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen.

4.1. Opsen BBNKB

Berikut adalah ilustrasi dan perhitungan pajak daerah dan opsen yang terutang, serta perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen untuk BBNKB.

Wajib Pajak A di Kabupaten Z di Provinsi Y pada tanggal 15 Maret 2026 membeli mobil baru dari *dealer* dengan nilai jual kendaraan (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp400.000.000,00. Dengan mengacu pada UU HKPD Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tarif BBNKB paling tinggi adalah sebesar 12%, maka tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Y ditetapkan sebesar 12%. Sementara itu, mengacu pada UU HKPD Pasal 83 Ayat 1 yang menyatakan bahwa opsen BBNKB adalah sebesar 66%, maka tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Z ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang. Sehingga, jumlah pajak terutang yang ditagihkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BBNKB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Y adalah sebagai berikut:

- a. $\text{BBNKB terutang} = 12\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00.$
(masuk ke RKUD Pemda Provinsi Y);



- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}48.000.000,00 = \text{Rp}31.680.000,00$. (masuk ke RKUD Pemda Kabupaten Z);
- c. Beban wajib pajak = $\text{Rp}48.000.000,00 + \text{Rp}31.680.000,00 = \text{Rp}79.680.000,00$. (setara dengan tarif BBNKB 19,92% jika menggunakan skema pajak daerah menurut UU PDRD);

Ditagihkan saat perolehan kepemilikan bersamaan dengan pemungutan BBNKB. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi

- d. BBNKB terutang = $12\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$. (masuk ke RKUD Pemda Provinsi Y);
- e. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}48.000.000,00 = \text{Rp}31.680.000,00$. (masuk ke RKUD Pemda Kabupaten Z);
- f. Beban wajib pajak = $\text{Rp}48.000.000,00 + \text{Rp}31.680.000,00 = \text{Rp}79.680.000,00$. (setara dengan tarif BBNKB 19,92% jika menggunakan skema pajak daerah menurut UU PDRD);
- g. Ditagihkan saat perolehan kepemilikan bersamaan dengan pemungutan BBNKB. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Y, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Z;
- h. Pembayaran sejumlah $\text{Rp}79.680.000,00$ dilakukan secara bersamaan di SAMSAT, bank tempat pembayaran melakukan *split* ke RKUD Provinsi Y sebagai penerima BBNKB, dan RKUD Kabupaten Z penerima opsen BBNKB; dan
- i. Secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan Wajib Pajak.

Untuk membuat perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen, diperlukan penghitungan seberapa besar beban wajib pajak menurut UU PDRD (sebelum adanya opsen pajak). Dalam UU PDRD Pasal 94 Ayat 1, tarif BBNKB adalah sebesar 30%, sehingga jumlah pajak terutang dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Y adalah:

- a. BBNKB terutang = $30\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$;
- b. Beban wajib pajak = BBNKB terutang = $\text{Rp}120.000.000,00$;



- c. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Y yang nantinya akan dibagihasilkan kepada Kabupaten Z dengan jumlah tertentu (tidak langsung tersalurkan secara terpisah atau *split* antara RKUD Provinsi Y dan RKUD Kabupaten Z); dan
- d. Terdapat dua metode pemungutan pajak daerah. Pertama, wajib pajak membayar pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD yang diterbitkan oleh kepala daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Kedua, wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya. Dalam mekanisme ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (Safarina, 2020).

Dari dua perhitungan pendapatan pajak daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan beban yang ditanggung wajib pajak melalui tabel berikut:



Tabel 3. Perbandingan Beban Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen BBNKB

	Opsen (UU HKPD)	Bagi Hasil (UU PDRD)
Beban WP	Dengan tarif BBNKB maksimal 12% ditambah opsen sebesar 66%, diperoleh persentase total sebesar 19,92% jika kita analogikan menggunakan skema pajak UU PDRD. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan opsen pajak dapat menurunkan beban wajib pajak, sehingga dapat memberikan motivasi dan membangun kesadaran pribadi wajib pajak untuk membayar pajak apabila disertai dengan pelayanan yang memuaskan.	Dengan tarif BBNKB sebesar 30%, beban wajib pajak terhadap nilai jual menjadi jauh lebih tinggi persentasenya jika dibandingkan dengan tarif PKB setelah diterapkannya kebijakan opsen pajak. Hal ini tentunya akan berisiko merugikan masyarakat secara menyeluruh dan terjadi <i>dead-weightloss</i> , terlebih lagi jika beban pajak yang besar itu tidak disertai dengan pelayanan yang memadai dan memuaskan.

Sumber: Penulis



4.2. Opsen PKB

Berikut adalah ilustrasi perhitungan pajak daerah dan opsen yang terutang, serta perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen untuk PKB.

Bersamaan dengan perolehan kepemilikan seperti contoh ilustrasi pada bagian 4.1, kendaraan tersebut ternyata juga didaftarkan atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga ia terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan kedua bagi Wajib Pajak A. Berdasarkan UU HKPD Pasal 10 Ayat 1, tarif PKB kepemilikan kedua dan seterusnya dapat ditetapkan dengan progresif paling tinggi 6%, sehingga dalam Perda PDRD Provinsi Y ditetapkan tarif PKB sebesar 6%. Sementara itu, dengan mengacu pada UU HKPD Pasal 83 Ayat 1 yang menyatakan bahwa opsen PKB adalah sebesar 66%, maka dalam Perda PDRD Kabupaten Z, tarif Opsen PKB adalah 66% dari PKB terutang. Sehingga, jumlah pajak terutang yang ditagihkan dalam SKPD PKB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Y adalah sebagai berikut:

- a. $\text{PKB terutang} = 6\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$. (masuk ke RKUD Pemda Provinsi Y);
- b. $\text{Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$. (masuk ke RKUD Pemda Kabupaten Z);
- c. $\text{Beban wajib pajak} = \text{Rp}24.000.000,00 + \text{Rp}15.840.000,00 = \text{Rp}39.840.000,00$. (setara dengan tarif PKB 9,96% jika menggunakan skema pajak daerah menurut UU PDRD);
- d. Dibayarkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat kendaraan didaftarkan dan diidentifikasi. Selanjutnya, Wajib Pajak A membayar PKB dan Opsen PKB setiap tahun sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perda dan nilai jual kendaraan tahunan;
- e. Pembayaran Rp39.840.000,00 dilakukan secara bersamaan di SAMSAT, bank tempat pembayaran melakukan *split* ke RKUD Provinsi Y sebagai penerima PKB, dan RKUD Kabupaten Z penerima opsen PKB; dan
- f. Secara umum, tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak.

Untuk membuat perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen,



diperlukan penghitungan seberapa besar beban wajib pajak jika mengacu pada UU PDRD atau sebelum adanya opsen. Dalam UU PDRD Pasal 94, tarif PKB adalah sebesar 30%, sehingga jumlah pajak terutang dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Y adalah:

- a. $\text{PKB terutang} = 30\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$;
- b. $\text{Beban wajib pajak} = \text{PKB terutang} = \text{Rp}120.000.000,00$;
- c. PKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Y yang nantinya akan dibagihasilkan kepada Kabupaten Z dengan jumlah tertentu (tidak langsung tersalurkan dari RKUD Provinsi Y ke RKUD Kabupaten Z); dan
- d. Terdapat dua metode pemungutan pajak daerah. Pertama, wajib pajak membayar pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD yang diterbitkan oleh kepala daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Kedua, wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya. Dalam mekanisme ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan SPTPD (Safarina, 2020).

Dari dua perhitungan pendapatan pajak daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen di atas, kita dapat menyimpulkan perbandingan beban yang ditanggung wajib pajak melalui tabel berikut:



Tabel 4. Perbandingan Beban Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen BBNKB

	Opsen (UU HKPD)	Bagi Hasil (UU PDRD)
Beban WP	Dengan tarif PKB maksimal 6% pada kepemilikan kedua ditambah opsen 66%, diperoleh persentase total sebesar 9,96% jika kita analogikan menggunakan skema pajak UU PDRD. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan opsen pajak dapat menurunkan beban wajib pajak, sehingga dapat memberikan motivasi dan membangun kesadaran pribadi wajib pajak untuk membayar pajak apabila disertai juga dengan pelayanan yang memuaskan.	Dengan tarif PKB sebesar 30%, beban wajib pajak terhadap nilai jual menjadi jauh lebih banyak persentasenya jika dibandingkan dengan tarif PKB setelah diterapkannya kebijakan opsen pajak. Hal ini tentunya akan berisiko merugikan masyarakat secara menyeluruh dan terjadi dead-weightloss, terlebih jika beban pajak yang besar itu tidak disertai dengan pelayanan yang memadai dan memuaskan.

Sumber: Penulis

4.3. Opsen MBLB

Berikut adalah ilustrasi perhitungan pajak daerah dan opsen yang terutang, serta perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen untuk MBLB.

Wajib Pajak A dari Kabupaten Z di Provinsi Y melakukan pengambilan MBLB pada tanggal 15 Maret 2026. MBLB tersebut bernilai jual sebesar Rp600.000.000,00. Dengan mengacu UU HKPD Pasal 74 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tarif pajak MBLB paling tinggi adalah sebesar 20%, maka dalam Perda PDRD Kabupaten Z ditetapkan tarif pajak MBLB sebesar 20%. Sementara itu, mengacu pada UU HKPD Pasal 83 Ayat 1



yang menyatakan bahwa opsen MBLB adalah sebesar 25%, maka dalam Perda PDRD Provinsi Y, tarif opsen pajak MBLB adalah 25% dari pajak MBLB terutang. Sehingga, pajak MBLB yang dibayarkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten Z dalam SPTPD adalah sebagai berikut:

- a. Pajak MBLB terutang = $20\% \times \text{Rp}600.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$. (masuk ke RKUD Pemda Kabupaten Z);
- b. Opsen pajak MBLB terutang = $25\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000$. (masuk ke RKUD Pemda Provinsi Y);
- c. Total beban wajib pajak = $\text{Rp}120.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ (setara dengan tarif PKB 25% jika menggunakan skema pajak daerah menurut UU PDRD);
- d. Pembayaran $\text{Rp}120.000.000,00$ dilakukan secara bersamaan di SAMSAT, bank tempat pembayaran melakukan *split* ke RKUD Provinsi Y sebagai penerima opsen pajak MBLB dan RKUD Kabupaten Z penerima pajak MBLB; dan
- e. Secara umum, tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak.

Untuk membuat perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya opsen, diperlukan penghitungan seberapa besar beban wajib pajak jika kita mengacu pada UU PDRD atau sebelum adanya opsen. Dalam UU PDRD Pasal 60 Ayat 1, tarif pajak MBLB paling tinggi adalah 25%, sehingga jumlah pajak terutang dalam SKPD pajak MBLB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Z adalah:

- a. Pajak MBLB terutang = $25\% \times \text{Rp}600.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$;
- b. Beban wajib pajak = pajak MBLB terutang = $\text{Rp}150.000.000,00$;
- c. Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Z yang nantinya akan dibagihasilkan kepada Provinsi Y dengan jumlah tertentu (tidak langsung tersalurkan dari RKUD Kabupaten Z ke RKUD Provinsi Y); dan
- d. Terdapat dua metode pemungutan pajak daerah. Pertama, wajib pajak membayar pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD yang diterbitkan oleh kepala daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Kedua, wajib pajak menghitung sendiri pajak



terutangnya. Dalam mekanisme ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan SPTPD (Safarina, 2020).

Dari dua perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa beban wajib pajak jika ditinjau dari tarif maksimum tidaklah bertambah, meskipun totalnya sama. Namun demikian, hal itu bisa disesuaikan kembali oleh pemerintah daerah yang bersangkutan agar beban wajib pajak tidak bertambah. Pada simulasi perhitungan di atas, diasumsikan bahwa tarif pajak yang ditetapkan adalah tarif maksimum yang tertera pada UU HKPD dan UU PDRD. Adapun perbandingan beban yang ditanggung wajib pajak antara kedua skema pajak menurut UU HKPD dan UU PDRD adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Beban Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen BBNKB

	Opsen (UU HKPD)	Bagi Hasil (UU PDRD)
Beban WP	Penerapan opsen pajak pada pajak MBLB tidak akan menambah beban wajib pajak, karena skema baru ini bertujuan untuk menguatkan prinsip pajak, seperti memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, meningkatkan kesadaran mereka, dan memberikan layanan yang memuaskan.	Dengan persentase beban wajib pajak yang kurang lebih sama dengan skema opsen pajak menurut UU HKPD, pemerintah tetap perlu memperhatikan seberapa jauh kemampuan masyarakat dalam segi finansial. Jika tidak, hal ini akan berisiko merugikan masyarakat secara menyeluruh dan terjadi <i>dead-weightloss</i> , terlebih lagi jika beban pajak yang besar itu tidak disertai dengan pelayanan yang memadai dan memuaskan.

Sumber: Penulis



Di samping perbedaan beban yang ditanggung wajib pajak saat sebelum dan setelah adanya opsen, terdapat dua butir perbedaan lain yang dapat diperoleh, yaitu sinergi pemungutan pajak dan keleluasaan, atau otonomi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Tabel 6 berikut menunjukkan perbedaan tersebut.

Tabel 6. Perbandingan dari Sisi Sinergi Pemungutan Pajak dan Keleluasaan Pemerintah

	Opsen (UU HKPD)	Bagi Hasil (UU PDRD)
Sinergi Pemungutan Pajak	Adanya percepatan penerimaan pajak bagi pemerintah provinsi (untuk pajak MBLB) dan pemerintah kabupaten/kota (untuk BBNKB dan PKB), serta sinergi pemungutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan adanya <i>split</i> penyaluran pajak ke RKUD provinsi dan RKUD kabupaten/kota setelah pajak dibayarkan.	Dengan adanya sistem bagi hasil, maka diperlukan formula yang kompleks untuk menentukan berapa alokasi pendapatan pajak untuk masing-masing daerah, sehingga penerimaan pajak bagi pemerintah provinsi menjadi lebih lambat.
Keleluasaan	Dengan opsen, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan berapa tarif pajak yang diperlukan sesuai	Ketika sebagian besar penerimaan pajak daerah dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi akan



	dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan daerahnya masing-masing, sehingga fungsi dari pajak itu sendiri dapat terwujud secara optimal.	memiliki otonomi yang terbatas dalam mengelola sumber daya dan merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
--	---	---

Sumber: Penulis

4.4. Hubungan Kebijakan Opsen dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan prinsipnya, opsen adalah pajak yang tarifnya ditetapkan dan dipungut secara lokal dengan membonceng basis pajak yang sudah ada (Yilmaz et al., 2012). Melalui sistem ‘membonceng’, pemerintah daerah diberikan fleksibilitas lebih untuk memanfaatkan pendapatan daerahnya (Rao & Singh, 2006). Maka dari itu, kebijakan opsen ditetapkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dengan cara memperbaiki mutu pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi (Christia & Ispriyarso, 2019; Novalistia, 2016). Optimalisasi ini diharapkan dapat mendorong PAD sebagai unsur utama total penerimaan daerah dalam postur APBD yang berdampak langsung pada tingkat kemandirian keuangan daerah (Sumardjoko, 2019; Novindriastuti et al., 2020). Sebagai tolok ukur kemampuan pemerintah daerah untuk dapat membiayai urusan dan kegiatannya sendiri (Mahardika & Sri Artini, 2014; Awani & Hariani, 2021; DJPK, 2011), hal ini sejalan dengan harapan adanya kebijakan opsen, yaitu menggali potensi daerah seoptimal mungkin. Oleh karena itu, ada korelasi yang kuat antara penerapan kebijakan opsen dan kemandirian keuangan daerah, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Tambahan

Dalam hubungan antara pemerintah provinsi sebagai pengumpul basis pajak dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pemungut opsen pajak, prinsip *piggyback tax system* dapat menambah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengumpulkan pendapatan



tambahan dari basis pajak pemerintah provinsi, sehingga tercipta keseimbangan fiskal vertikal yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan sumber pendapatan daerah. Tentunya, pemungutan opsen ini harus diatur dengan baik, sehingga dapat menekan potensi terjadinya konflik dalam pengumpulannya. Sehingga, kebijakan terkait tarif opsen telah diatur di dalam UU HKPD yang menetapkan opsen sebesar 66% untuk PKB dan BBNKB, serta 25% untuk pajak MBLB.

2. Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat/Daerah Provinsi

Opsen merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang berpengaruh secara signifikan pada total PAD (Halim, 2007). Angka PAD inilah yang menjadi penentu seberapa besar Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Menurut Sumardjoko (2019) perhitungan RKKD diperoleh dengan membagi PAD dengan pendapatan transfer lalu dikalikan dengan 100% untuk melihat persentasenya. Karena keduanya berbanding lurus, PAD berkorelasi positif dengan RKKD. Sementara itu, jika RKKD semakin tinggi, maka dependensi suatu daerah terhadap pihak luar, misalnya pemerintah pusat akan semakin rendah (Novalistia, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa opsen yang merupakan komponen utama pajak daerah dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Hal ini dikarenakan dengan adanya opsen pemerintah daerah seperti pemerintah kota/kabupaten memiliki fleksibilitas lebih dalam memanfaatkan sumber dayanya melalui PAD yang diperoleh dari pemungutan opsen tanpa harus menunggu setoran dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

3. Regulasi dan Kebijakan

Penerapan kebijakan opsen mempercepat penerimaan pajak bagi pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota dan memaksimalkan kerja sama pemungutan pajak antara pemerintah provinsi sebagai penerima basis pajak dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai penerima opsen, ataupun sebaliknya. Hal ini ditunjukkan melalui prosedur pengumpulan pajak dengan cara *split* penyaluran pajak ke RKUD provinsi dan RKUD kabupaten/kota setelah pajak dibayarkan. Dengan begitu, hasil opsen yang diperoleh



pemerintah daerah dapat langsung digunakan untuk menunjang kegiatan dan urusannya. Selain itu, dengan opsen, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan tarif pajak yang diperlukan sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan daerahnya masing-masing, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan secara lebih optimal.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menjelaskan bahwa skema opsen pajak (*piggyback tax system*) memiliki peran yang cukup signifikan dalam penguatan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema opsen pajak dapat meningkatkan kemandirian daerah dan mempercepat penerimaan kabupaten/kota. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan skema opsen relatif tidak menambah beban wajib pajak. Sebaliknya, skema ini menghapus celah pemungutan antara pemerintah provinsi dan penyaluran bagi hasil ke kabupaten/kota. Bahkan, pengenaan pajak PKB dan BBNKB menurunkan beban bagi wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan komparasi melalui simulasi pengenaan pajak berdasarkan UU PDRD dibandingkan dengan UU HKPD. Hasil dari komparasi tersebut menunjukkan hasil bahwa pengenaan opsen pajak tidak menambah beban pajak, bahkan relatif lebih rendah daripada pengenaan pajak sesuai UU PDRD. Simplifikasi ini kemudian dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan opsen pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberi pemerintah daerah fleksibilitas untuk menetapkan tarif sesuai dengan situasi daerahnya.

Penelitian ini juga mengungkap adanya percepatan penerimaan RKUD Kabupaten. Percepatan penerimaan dalam hal ini adalah Dana Bagi Hasil dari provinsi yang selama ini dilaksanakan secara periodik, menjadi transfer langsung ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah. Komparasi dengan simulasi perhitungan pajak yang dipaparkan peneliti juga menunjukkan tidak adanya pengenaan pajak berganda antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota karena pengenaan opsen pajak bersifat ‘membonceng’ pajak yang sebelumnya telah ada. Pemungutan opsen pajak dilakukan secara bersamaan dengan pajak yang diboncenginya, serta sistem penyaluran yang *split* antara RKUD provinsi dan RKUD kabupaten menunjukkan adanya penyempurnaan



administrasi perpajakan yang juga menghapus gap waktu dari transfer Dana Bagi Hasil yang dilakukan secara periodik.

6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulis menyadari penelitian ini belum lengkap sepenuhnya. Penelitian ini terbatas pada belum adanya data riil terkait tarif opsen, mengingat skema opsen sendiri baru akan dilaksanakan pada tahun 2025. Berikut beberapa rekomendasi yang diberikan untuk penelitian yang selanjutnya:

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang efek penerapan skema opsen, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dan tarif aktual dari wilayah yang telah menggunakan skema opsen;
- b. Untuk mengetahui apakah ada pemerataan dalam kemandirian keuangan daerah, penelitian lebih lanjut dapat membandingkan penerapan skema opsen antara daerah-daerah tertentu dengan daerah lain, seperti pulau Jawa dan luar pulau Jawa; dan
- c. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak lebih lanjut terhadap keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan data riil dari pelaksanaan skema opsen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, T. (2021). *Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210914/259/1441945/skema-opsen-ruu-hkpd-berpotensi-timbulkan-pungutan-pajak-ganda>
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Zulfa, Ed.; 1st ed.). Haura Utama.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>



- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah Yogyakarta. In *Edisi Pertama. Salemba Empat* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Mahardika, I., & Sri Artini, L. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(3), 245124.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 70–91.
- Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 14–34.
- Pradana, G. S., Purnama, P., & Digdowiseiso, K. (2023). Analysis of the Efficiency and Effectiveness of Regional Financial Management in



- the City of Bima. *Jurnal Ekonomi*, 12(2), 664–670.
- Rao, M. G., & Singh, N. (2006). The Political Economy of India's Fiscal Federal System and its Reform. *The Journal of Federalism*, 37(1), 26–44. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.950327>
- Runjung, R. M. R. P. K., & Primastuti, A. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2822>
- Safarina, H. A. (2020). *Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. DDTC News.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 51–64.
- Shabrina, I. N. (2022, September 29). *Yuk Mengetahui Apa Itu Opsen*. Kemenkeu Learning Center.
- Sumardjoko, I. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. *Jurnal Defis (Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah)*, 5(5), 1–23.
- Wandari, N. K. C., Wicaksana, K. A. B., & Suprpto, P. A. (2021). Analysis Financial Ratio of Regional Government Budget in Assessing Financial Management Performance of Regional Government of Gianyar Regency. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 4(2), 151–159. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v4i2.151-159>
- Yilmaz, S., Vaillancourt, F., & Dafflon, B. (2012). State and Local Government Finance: Why It Matters. In *The Oxford Handbook of State and Local Government Finance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199765362.013.0004>

